



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN  
IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing dan domba.
10. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, entok, burung dara, kalkun, burung puyuh dan belibis.

BAB II  
PERIZINAN

## Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Rumah Potong Hewan wajib memperoleh Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia;
  - b. Rumah Potong Hewan Babi; dan/atau
  - c. Rumah Potong Unggas.



BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan izin usaha.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin usaha, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (9) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

PARAF KOORDINASI	
Ka. DPMPPTSP	
Kabag Hukum	

## BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

### Pasal 4

Persyaratan permohonan Izin Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotokopi akta pendirian, apabila berbentuk badan usaha;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan RPH;
- f. fotokopi Izin Gangguan;
- g. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; dan
- h. foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar.

### Pasal 5

- (1) Pendaftaran permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara dalam jaringan (*online*).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pemohon izin wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta.

## BAB V JANGKA WAKTU IZIN

### Pasal 6

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau bimbingan teknis Rumah Potong Hewan.



## Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dan Satuan polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sepanjang tidak ada perubahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juli 2017

ttd

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 61



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 60 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH  
 POTONG HEWAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN

JENIS USAHA :	
	Rumah Potong Hewan Ruminansia.
	Rumah Potong Hewan Babi.
	Rumah Potong Unggas.

No. Pendaftaran : ..... Tanggal : .....	Kepada Yth:  Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di - <p style="text-align: center;"><u>SUKOHARJO</u></p>
--	--

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Rumah Potong Hewan:

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Alamat tempat tinggal	:
	3. Kode Pos	:
	4. Nomor telepon / Fax	:
	5. Nomor KTP / Paspor	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Pimpinan/Penanggung jawab Perusahaan	:
	3. Bentuk Perusahaan	:
	4. Alamat Perusahaan	:
	5. Nomor Telepon/Fax/ E-mail	:
	6. Kode Pos	:
	7. Modal/Kekayaan Bersih	:
	8. Jumlah Karyawan	:            Orang (L :            / P :            )



III	LEGALITAS PERUSAHAAN (diisi, apabila berbentuk badan usaha)		
	1. Copy Akta Pedirian	: No.	Tanggal
	2. Copy Akta Perubahan	: No.	Tanggal
	3. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan	: No.	Tanggal
IV	JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI		
No	Jenis Hewan/Unggas	Kapasitas Produksi	Satuan
			Ekor
			Ekor
			Ekor

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
2. fotokopi akta pendirian, apabila berbentuk badan usaha;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotokopi Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan RPH;
6. fotokopi Izin Gangguan; dan
7. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen.
8. foto Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 3 x 4 cm = 2 (dua) lembar;

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo, .....

Meterai Rp6.000,-  
Cap Perusahaan

.....  
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 60 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 PENERBITAN IZIN USAHA RUMAH  
 POTONG HEWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
 Website: [dpmptsp.sukoharjokab.go.id](http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmptsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmptsp@sukoharjokab.go.id)


**SURAT IZIN USAHA RUMAH POTONG HEWAN**

NOMOR : .....

NAMA PERUSAHAAN	:		
NAMA PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
JENIS USAHA	:		
MASA BERLAKU	:	IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO



NAMA  
 Pangkat  
 NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

